

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 13 TAHUN 1971 (13/1971)

Tanggal: 11 DESEMBER 1971 (JAKARTA)

Sumber: LN 1971/93; TLN NO. 2979

Tentang: PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.
2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA
MENJADI UNDANG-UNDANG

Indeks: UNDANG-UNDANG. BINTANG YUDHA DHARMA. TANDA KEHORMATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa adakalanya terjadi seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyumbangkan jasa baktinya melebihi panggilan kewajiban sehingga oleh karenanya memberikan keuntungan-keuntungan luar biasa untuk kemajuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menyumbangkan jasa baktinya yang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu mendapat penghargaan yang wajar dari Negara;
- c. bahwa jasa-bakti tersebut diatas mereka tunjukkan semata-mata terdorong oleh keinsafan berbakti kepada Negara disertai dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya berupa pemberian tanda-tanda kehormatan;
- d. bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pula suatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa;
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 82, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2975) tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 64) tentang Bintang Sakti dan Bintang Dharma;
3. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran-Negara tahun 1959

- No. 44);
4. Undang-undang No. 21 tahun 1959 jo. Undang-undang No. 8 tahun 1964 tentang Bintang Gerilya;
 5. Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 246);
 6. Undang-undang No. 14 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 64);
 7. Undang-undang No. 23 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 76) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 49) menjadi Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi;
 8. Undang-undang No. 24 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa (Lembaran Negara tahun 1968 No. 78).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan: Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 82) ditetapkan menjadi undang-undang, dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 2.

BINTANG YUDHA DHARMA adalah bintang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU, BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA DAN BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.

Pasal 3.

Derajat BINTANG YUDHA DHARMA adalah di bawah BINTANG SAKTI, BINTANG DHARMA dan BINTANG GERILYA dan di atas BINTANG KARTIKA EKA

PAKCI, BINTANG JALASENA, BINTANG SWA BHUWANA PAKSA dan BINTANG BHAYANGKARA, dengan urutan derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut :

1. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU.
2. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS SATU.
3. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA.
4. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS DUA.
5. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.
6. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS TIGA.

BAB II.

BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 4.

- (1) BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari logam dengan bentuk seperti gambar terlampir, ialah bintang persegi lima yang segi-seginya mempunyai bayangan sinar api dan ujungnya berupa sebuah bulatan kecil (pentol) mutiara. Diatas bintang tersebut terdapat bintang segi lima yang ujung-ujung seginya terletak ditengah-tengah di antara segi-segi bintang yang berujung pentol mutiara. Di tengah bintang terdapat sebuah lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi, yang masing-masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun dan empat puluh lima butir padi. Di tengah-tengah antara padi dan kapas dilukiskan sebuah TJAKRA yang berbentuk roda berujung tajam sebanyak 8 buah. Tulisan YUDHA DHARMA dilukiskan di dalam lingkaran.
- (2) Warna BINTANG YUDHA DHARMA adalah:
Seluruhnya putih perak.
Warna dasar lingkaran merah darah dari email.
Lukisan untaian padi dan kapas dilukis di atas lingkaran yang berwarna dasar putih email.
Warna lukisan-lukisan (tjakra, tulisan, untaian bunga kapas dan padi) adalah kuning emas.
- (3) Ukuran dari BINTANG YUDHA DHARMA adalah:
Kelas SATU: Jari-jari Bintang sampai ujung pentol mutiara 22,5 mm.
Kelas DUA dan kelas TIGA: sama dengan kelas SATU.

Pasal 5.

- (1) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari kain sutera yang mempunyai warna dasar putih perak.
- (2) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU merupakan pita kalung beroset dan berukuran lebar 35 mm dan 6 lanjur yang mempunyai ukuran warna sebagai berikut:

- Dua lajur besar dipinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm dan berwarna hijau.
Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah.
Dua lajur kecil masing-masing di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning emas.
- (3) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA merupakan pita kalung tanda roset dan berukuran lebar 35 mm, mempunyai 5 lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut: Dua lajur besar dipinggir (sebelah menyebelah) berukuran 44 mm dan berwarna hijau.
Satu lajur kecil di tengah-tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah.
Dua lajur kecil masing-masing terletak di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
- (4) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA merupakan pita gantung, berukuran lebar 35 mm dan panjang 55 mm mempunyai 4 lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut:
Dua lajur besar dipinggir berukuran 4 mm dan berwarna hijau.
Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.

Pasal 6.

BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU disertai patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintang aslinya dengan ukuran 60 mm.

BAB III.

PERSYARATAN.

Pasal 7.

- (1) BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan kepada:
- a. Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembiaan dan pengembangan hingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan dan terwujudnya integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
 - b. Karyawan Sipil HANKAM yang dalam tugasnya memperoleh hasil karya yang benar-benar dirasakan faedahnya oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam rangka perwujudan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
 - c. Warga Negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Karyawan Sipil HANKAM yang berjasa besar dalam bidang pembangunan Angkatan-Bersenjata Republik Indonesia dengan hasil yang benar-benar dirasakan faedahnya oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia,
 - d. Warga Negara Asing yang berjasa dalam bidang pembangunan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- (2) Tergantung dari pada nilai jasa yang ditunjukkan, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Karyawan Sipil HANKAM, Warga Negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Karyawan Sipil HANKAM atau Warga Negara Asing diberi anugerah BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU, BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA atau BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA.

BAB IV.

PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN.

Pasal 8.

BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan oleh Presiden atas usul Menteri HANKAM/PANGAB dengan disertai pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 9.

Tiap penganugerahan BINTANG YUDHA DHARMA disertai dengan penyerahan piagam.

Pasal 10.

Penyerahan BINTANG YUDHA DHARMA dilakukan oleh Presiden, Menteri HANKAM/PANGAB atas nama Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk dengan upacara militer menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMAKAIAN.

Pasal 11.

Dengan mengingat urutan tingkat dan derajat, BINTANG YUDHA DHARMA dipakai secara lengkap dalam menghadiri upacara-upacara resmi Nasional dan upacara-upacara lainnya menurut ketentuan Menteri HANKAM/ PANGAB.

Pasal 12.

Di luar upacara-upacara resmi seperti tersebut dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, BINTANG YUDHA DHARMA dapat dipakai dalam bentuk pita harian.

BAB VI.

LARANGAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN.

Pasal 13.

BINTANG YUDHA DHARMA tida boleh dipakai oleh pemiliknya pada

waktu ia menjalani hukuman penjara atau dalam tahanan.

Pasal 14.

Di samping ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Menteri HANKAM/PANGAB dapat menentukan peraturan lain tentang larangan pemakaian BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 15.

Hak atas BINTANG YUDHA DHARMA dicabut apabila pemiliknya:

- a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun karena kejahatan;
- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan Negara,
- c. Masuk dinas Angkatan Perang atau Polisi Negara Asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Masuk organisasi terlarang;
- e. Memberontak atau menyeleweng dari Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk menerima anugerah Tanda Kehormatan dan melanggar kode kehormatan.

BAB VII.

KETENTUAN KHUSUS,

Pasal 16.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959, Presiden adalah pemilik pertama dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU.

BAB VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

Segala sesuatu mengenai tata-cara pengusulan dan lain-lain berhubungan dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal II.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang BINTANG YUDHA DHARMA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 5 Oktober 1971.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 11 Desember 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 11 Desember 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 13 TAHUN 1971

tentang

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971
TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM.

Perkembangan Pertahanan-Keamanan Nasional berjalan sejajar dengan perkembangan sosial dan teknologi yang demikian pesatnya, bahkan telah memasuki langsung kedua bidang tersebut.

Untuk dapat melaksanakan panggilan tugas Pertahanan-Keamanan Nasional perlu dipelihara adanya Angkatan Bersenjata yang tunggal, efektif dan efisien.

Karenanya kepada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperlukan syarat-syarat kemauan dan kemampuan memelihara sifat-sifat utama prajurit dan semangat berbakti untuk Nusa dan Bangsa.

Perwujudan dari tugas Pertahanan-Keamanan Nasional tidaklah hanya berupa penunaian tugas sebagai seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan berupa sumbangan-sumbangan tenaga dan pikiran yang membantu secara langsung di bidang pembangunan dan pembinaan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Oleh karenanya dianggap perlu untuk mengadakan tanda kehormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang derajatnya di atas bintang Angkatan/POLRI (Bintang Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena, Bintang Swa Bhuwana Paksa, dan Bintang Bhayangkara) dan di bawah Bintang Gerilya, diberikan tidak hanya kepada anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia ataupun kepada Warga Negara Asing yang memenuhi

syarat-syarat.

Yang dimaksud "YUDHA" dari nama "Bintang Yudha Dharma" yang dipakai dalam Undang-undang ini adalah pembinaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

1. Bintang bersegi lima yang ujungnya berpentol mutiara melambangkan falsafah Panca Sila.
2. Lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi yang masing-masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun serta empat puluh lima butir padi melambangkan kesejahteraan/kemakmuran dan melambangkan 17 Agustus 1945.
3. Senjata Cakra yang berbentuk roda yang berujung tajam delapan buah melambangkan kemampuan yang dapat memberikan hasil karya yang menentukan, didasarkan watak kepemimpinan yang dicerminkan pada kedelapan unsur alamiah :
 - a. Watak Matahari, matahari mempunyai sifat panas dan penuh energi yang berarti pemimpin harus dapat memberi semangat, kehidupan dan memberi energi kepada setiap anak buahnya.
 - b. Watak bulan, bulan mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan yang berarti setiap pemimpin harus dapat menyenangkan dan memberikan terang dalam kegelapan kepada anak buahnya.
 - c. Watak Bintang, bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam yang sunyi serta mempunyai sifat menjadi kompas/pedoman bagi mereka yang kehilangan arah yang berarti bahwa setiap pemimpin harus dapat menjadi contoh tauladan dan dapat menjadi pedoman bagi anak buahnya.
 - d. Watak angin, angin mempunyai sifat mengisi setiap ruang yang kosong walaupun tempat rumit sekalipun, yang berarti bahwa setiap pemimpin harus dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat dengan mau berincognito/turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan anak buahnya,
 - e. Watak Mendung, mendung mempunyai sifat, menakutkan (wibawa) tetapi sesudah menjadi air (hujan) dapat menghidupkan segala yang tumbuh atau sebaliknya yang berarti bahwa setiap pemimpin harus berwibawa tetapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi anak buahnya.
 - f. Watak Api, api mempunyai sifat tegak dan sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya yang berarti bahwa setiap pemimpin harus mempunyai prinsip tetap tegak dan tegas tanpa pandang bulu.
 - g. Watak Samudra, Samudra mempunyai sifat luas dan rata yang berarti bahwa setiap pemimpin harus berpandangan luas, rata dan tidak boleh membenci terhadap seseorang.
 - h. Watak Tanah, tanah mempunyai sifat sentosa dan adil, yang berarti bahwa setiap pemimpin harus sentosa budinya dan mau

memberi anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa
kepada Negara dan Bangsa.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 17.
Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia
tahun 1971 No. 93).

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971
YANG TELAH DICETAK ULANG